

Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Insan Sejahtera

Zahra Wati, Elyanti Rosmanidar, Achyat Budianto

Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Correspondence: zwati164@gmail.com, elyantirosmanidar@uinjambi.ac.id, achyat.ultra@uinjambi.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah di BMT Bina Insan Sejahtera dan untuk menganalisis pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 di BMT Bina Insan Sejahtera. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan mengambil sumber dari pengurus, pengelola dan nasabah BMT Bina Insan Sejahtera. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan pembukuan murabahah yang dilakukan oleh BMT Bina Insan Sejahtera hanya sebagian kecil yang sesuai dengan PSAK 102. Namun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan PSAK 102 yaitu praktik BMT Bina Insan Sejahtera tidak mencatat jurnal atau tidak ada perlakuan akuntansi terkait uang muka, penyajian piutang murabahah belum sesuai dengan PSAK 102, dan penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102.

Kata kunci: Murabahah, BMT, PSAK 102

Abstract. This research aims To find out the murabahah financing mechanism at BMT Bina Insan Sejahtera and To analyze the recognition, measurement, presentation and disclosure of murabahah transactions based on PSAK 102 at BMT Bina Insan Sejahtera. This research uses qualitative methods with research data obtained through interviews and documentation by taking sources from the administrators, managers and customers of BMT Bina Insan Sejahtera. The data analysis used in this research is a qualitative descriptive technique. The results of this research show that only a small part of the murabahah bookkeeping treatment carried out by BMT Bina Insan Sejahtera is in accordance with PSAK 102. However, there are several things that are not in accordance with PSAK 102, namely BMT Bina Insan Sejahtera's practice of not keeping journals or no accounting treatment regarding money. face, the presentation of murabahah receivables is not yet in accordance with PSAK 102, and the presentation of financial statements is not fully in accordance with PSAK 102.

Keywords: Murabahah, BMT, PSAK 102

PENDAHULUAN

Saat ini, beberapa produk perbankan syariah pada dasarnya merupakan gabungan antara praktik perbankan konvensional dan prinsip dasar keuangan Islam. Meskipun demikian, produk perbankan syariah menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dan cakupan yang lebih luas dibandingkan produk konvensional. Di perbankan konvensional, kita dapat melihat praktik serupa dalam produk syariah seperti simpanan wadiah, tabungan wadiah, dan pembiayaan. Secara umum, transaksi perbankan syariah dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama: produk pembiayaan, produk dana, dan produk jasa. Pada prinsipnya, bank berfungsi sebagai penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1, yang mendefinisikan

bank sebagai lembaga yang menerima simpanan masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau cara lainnya. Sebagaimana telah dijelaskan, produk perbankan syariah didasarkan pada prinsip dasar transaksi ekonomi Islam, dengan skema pembiayaan umumnya dibagi menjadi dua kategori utama: pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif (Zulkifli, 2007).

Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, keberadaan BMT (Baitul Maal wat Tamwil) semakin mempengaruhi perekonomian Indonesia. Secara kuantitatif, kontribusi perbankan syariah terhadap UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dapat dilihat dari besarnya dana yang dialokasikan untuk sektor ini. Berdasarkan data Pembiayaan Perbankan Syariah Bank Indonesia Tahun 2023, yang mencakup 13 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), realisasi pembiayaan untuk UMKM meningkat dari Rp1.280,9 triliun menjadi Rp1.378,2 triliun, atau sebesar 7,6% (Bank Indonesia, 2023).

Sebagian besar penelitian mengenai penerapan standar akuntansi syariah fokus pada bank-bank besar, sementara BMT (Baitul Maal wat Tamwil) jarang menjadi objek studi. Hal ini

memotivasi peneliti untuk mengeksplorasi penerapan pembiayaan di BMT yang ada di kota Jambi. Di kota tersebut, terdapat enam BMT yang aktif, yaitu BMT Al-Ishlah, BMT Muslimah Masyithah, BMT Bina Insan Sejahtera, BMT Irsydul'ibad, BMT Urwatul Wuqso, dan BMT Konsumen Berkah Mandiri Syariah (Siregar, 2015).

Tabel 1
Transaksi Pembiayaan Murabahah & Ijarah Di BMT Bina Insan Sejahtera tahun 2018-2023

Tahun	Total Pembiayaan Murabahah	Total Pembiayaan Ijarah
2018	601.885.000,-	18.500.000,-
2019	525.035.000,-	39.000.000,-
2020	600.100.000,-	22.100.000,-
2021	943.190.000,-	41.350.000,-
2022	1.098.362.350,-	127.921.250,-
2023	1.337.828.350,-	128.282.250,-

Sumber: BMT Bina Insan Sejahtera

Berdasarkan Tabel 1 data laporan keuangan dari tahun 2018 hingga 2023, BMT Bina Insan Sejahtera menunjukkan adanya peningkatan dalam jumlah permohonan pembiayaan murabahah. Total pembiayaan murabahah di BMT Bina Insan Sejahtera mengalami kenaikan selama periode tersebut. Potensi transaksi murabahah dalam hal pengembangan ekonomi, baik dari segi pengelolaan maupun alokasinya, menjadikannya menarik untuk diteliti terkait bagaimana aktivitas akuntansi saat ini dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Masalah lain yang dihadapi dalam pembiayaan murabahah di BMT Bina Insan Sejahtera adalah ketika nasabah mengajukan pembiayaan unit melalui akad murabahah, sering kali BMT tidak menyerahkan produk langsung kepada nasabah, sebagai gantinya, BMT memberikan uang tunai kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan.

Praktik ini tidak sesuai dengan PSAK 102, yang menetapkan bahwa pembiayaan murabahah harus dilakukan melalui akad jual beli barang dengan nilai pembelian dan keuntungan yang jelas, yang kemudian diterima oleh pembeli, sehingga dapat diasumsikan bahwa BMT Bina Insan Sejahtera masih menghadapi beberapa tantangan dalam pengelolaan dana titipan nasabah, terutama ketika barang yang diinginkan berada di luar kota. Hal ini ditunjukkan praktik memberikan uang tunai kepada nasabah tanpa adanya akad yang jelas, serta keinginan nasabah untuk membeli di tempat lain untuk mendapatkan

harga yang lebih murah. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam proses pengelolaan dana titipan dan peningkatan transparansi dalam akad yang digunakan. Masalah lain yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam menerapkan PSAK 102 untuk pencatatan dan pelaporan keuangan. Kualitas SDM yang ada berpengaruh pada kemampuan mereka dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan PSAK yang berlaku. SDM merupakan elemen kunci dalam pengembangan organisasi dan pencapaian visi serta misi organisasi (Baining dkk, 2021).

Penelitian Oktafiya & Iswanaji (2020) menemukan bahwa perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah di BMT sudah mematuhi prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam PSAK 102. Penelitian Mughni (2019) menemukan bahwa pengakuan dan pengukuran aset murabahah, piutang murabahah, keuntungan murabahah, potongan angsuran murabahah, dan denda telah sesuai dengan PSAK 102. Penelitian Astika & Suarni (2018) pada PT BNI Syariah Cabang Makassar mengungkapkan bahwa penerapan akuntansi berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah mencakup sepuluh kategori perbandingan. Bank hanya menyediakan pembiayaan murabahah berdasarkan pesanan, menerapkan pembayaran secara tangguh, dan mengakui uang yang diterima sebagai pengurang piutang. Diskon dari pihak ketiga (pemasok) mengurangi harga perolehan dan pencatatan diskon tidak dilakukan secara terpisah. Jika akad murabahah tidak melebihi satu tahun, keuntungan diakui saat

penyerahan aset murabahah, sementara jika akad lebih dari satu tahun, keuntungan dikategorikan berdasarkan tingkat risikonya. Pengungkapan laporan harus sesuai dengan PSAK 102, namun harga perolehan persediaan murabahah tidak diungkapkan secara rinci. Piutang murabahah disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang, dan margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah.

Sementara penelitian Jannah (2023) di BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi menemukan bahwa praktik murabahah di BMT mencakup sistem murabahah murni dan murabahah bil wakalah yang telah sesuai dengan syariat. Dalam penerapan murabahah bil wakalah, BMT memisahkan pelaksanaan akad murabahah dan akad wakalah. Namun, perlakuan akuntansi di BMT Muslimah Masyithah hanya sebagian kecil yang sesuai dengan PSAK Nomor 102. Beberapa aspek yang tidak sesuai dengan PSAK Nomor 102 termasuk tidak adanya pencatatan jurnal atau perlakuan akuntansi terkait akad wakalah, uang muka, dan aset murabahah, serta penyajian piutang murabahah dan laporan keuangan yang tidak sepenuhnya mematuhi PSAK Nomor 102.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT Bina Insan Sejahtera, untuk menentukan apakah penerapannya sudah sesuai dengan PSAK 102 atau belum. Masalah muncul ketika akad jual beli murabahah terjadi sebelum pembelian barang dan transaksi hanya melibatkan BMT dan konsumen, bukan antara BMT dan pemasok. Hal ini dapat menyebabkan pengaburan sifat syariah dari akad murabahah atau mengubah tujuan aslinya. BMT yang seharusnya menyediakan barang untuk dijual kepada nasabah malah berubah menjadi lembaga yang meminjamkan uang untuk pembelian barang, sehingga berpotensi menimbulkan gharar dan riba karena murabahah tidak diterapkan dengan benar. Dengan demikian, yang terjadi bukanlah jual beli tetapi riba.

Kajian Pustaka

Pengertian Murabahah

Murabahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang merujuk pada jenis jual beli tertentu di mana penjual mengungkapkan harga pokok pembelian barang, termasuk biaya terkait dan margin keuntungan yang diinginkan. Dalam konteks perbankan syariah, murabahah

merupakan bentuk pembiayaan yang dilakukan melalui transaksi jual beli (bai' atau sale). Secara bahasa, murabahah berasal dari kata Arab rabiha – yarbahu – ribhan – warabahan yang berarti memperoleh keuntungan. Kata ribh sendiri berarti surplus atau keuntungan dari produksi atau modal. Murabahah berasal dari kata masdar yang berarti “keuntungan, laba, atau faedah.” Para fuqaha mengartikan murabahah sebagai bentuk jual beli yang didasarkan pada kepercayaan (dhaman buyu' al-amanah) (Ambok, 2021).

Menurut Dewan Syariah Nasional, murabahah adalah proses penjualan barang di mana harga beli barang diungkapkan kepada pembeli, dan pembeli membayar harga yang lebih tinggi sebagai bentuk keuntungan (Fatwa MUI, 2000). Menurut PSAK No. 102, paragraf 05, murabahah adalah akad jual beli barang di mana harga jual mencakup biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual wajib mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, murabahah adalah akad pembiayaan barang di mana harga beli barang diinformasikan kepada pembeli, dan pembeli membayar harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan yang telah disepakati.

Karim (2008) menjelaskan tentang murabahah, adalah “*One of the most popular fiqh schemes in Islamic banking is the scheme of Murabahah. Put simply, murabahah means the sake if goods at their buying price plus a certain amount of profit agreed upon.*” Artinya: Salah satu sistem fiqh yang paling populer dalam Perbankan Syariah adalah sistem Murabahah. Sederhananya, murabahah berarti menjual barang dengan harga beli ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dapat berperan sebagai baik penjual maupun pembeli. Sebagai penjual, BMT menjual barang kepada nasabah, sementara sebagai pembeli, BMT membeli barang untuk nasabah. Murabahah adalah pembiayaan barang di mana harga pembelian diinformasikan kepada pembeli, dan pembeli membayar harga tambahan sebagai keuntungan yang telah disepakati.

Kata murabahah berasal dari kata ribhu yang berarti keuntungan, karena lembaga keuangan mencatat keuntungan (laba/surplus) dari transaksi jual beli. Dalam skema ini, bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual yang mencakup

harga beli dari pemasok ditambah keuntungan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah dilakukan berdasarkan prinsip jual beli, di mana penjual harus menginformasikan harga beli dan keuntungan kepada pembeli. Hal ini penting agar pembeli mengetahui harga awal serta keuntungan yang diterima oleh lembaga keuangan. Dalam Islam, bisnis selalu terkait dengan nilai-nilai moral, seperti memastikan bahwa barang yang dijual layak digunakan dan bebas dari cacat. Jika barang tersebut tidak dapat digunakan, penjual wajib memberitahukan hal ini kepada pembeli.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Secara bahasa, istilah baitul mal terdiri dari dua kata: "bait" yang berarti 'rumah', dan "al-mal" yang berarti 'harta'. Al-mal mencakup segala jenis harta, dan menurut mayoritas ulama, al-mal merujuk pada barang berharga seperti emas dan perak, serta segala sesuatu yang dimiliki. Dalam pandangan orang Arab, mal juga mencakup apa saja yang dikumpulkan dan dimiliki. Ibn Al-Atsir menyatakan bahwa asal mula mal adalah emas dan perak, yang mencakup semua bentuk kekayaan yang dikumpulkan dan dimiliki. Dengan demikian, secara harfiah, baitul mal berarti 'rumah harta', yaitu tempat penyimpanan segala barang berharga yang dikumpulkan dan diperoleh (Huda, 2016).

Menurut Abdul Qadim Zallum, baitul mal adalah sebuah lembaga atau entitas yang memiliki tugas khusus dalam mengelola segala bentuk harta, termasuk tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, dan harta lainnya. Harta-harta ini merupakan milik kaum Muslim menurut hukum syariah dan tidak ditentukan pemiliknya secara individu, meskipun ada pihak-pihak tertentu yang diizinkan untuk memilikinya. Oleh karena itu, dana tersebut dianggap sebagai pendapatan baitul mal. Secara hukum, semua harta ini adalah milik baitul mal, baik yang dipercayakan kepadanya maupun yang tidak (Huda, 2016).

Ungkapan "Baitul Maal wa Tamwil" (disingkat BMT) merupakan gabungan dari istilah baitul maal dan baitul tamwil, yang masing-masing memiliki konsep dan orientasi yang berbeda berdasarkan landasan filosofis lembaga tersebut. Dalam perkembangannya, kedua istilah ini digabungkan untuk membentuk konsep BMT. Secara harfiah, baitul maal berarti 'rumah harta', sementara baitul tamwil berarti

'rumah pembiayaan'. Dengan demikian, baitul maal berfungsi sebagai tempat untuk mengumpulkan dan menyimpan harta. Selain sebagai tempat penyimpanan harta, baitul maal juga dapat diartikan sebagai kas negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Nengsih, 2013).

Namun, Baitul Maal dalam pengertian ini merujuk pada sebuah lembaga atau entitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta negara, termasuk pendapatan dan pengeluaran. Selain itu, Baitul Maal juga dapat diartikan secara fisik sebagai tempat yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola berbagai jenis harta yang menjadi pendapatan negara (Nengsih, 2013). Berdasarkan beberapa sebelumnya, dapat dikatakan bahwa Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah sebuah organisasi usaha independen yang fokus pada pengembangan berbagai jenis usaha produktif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kecil serta mendukung aktivitas ekonomi.

Pembiayaan Murabahah dalam PSAK Nomor 102

Berdasarkan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah, murabahah adalah akad jual beli barang yang harga jualnya sama dengan harga beli ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga beli barang tersebut (IAI, 2019). Akuntansi Murabahah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi untuk penjual dan untuk akuntansi untuk pembeli adalah sebagai berikut: (1) pertama, pengakuan dan pengukuran. Pada saat perolehan, persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah daripada biaya perolehannya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Dalam murabahah pesanan mengikat, harga jual setelah dikurangi estimasi biaya penjualan merupakan nilai realisasi neto dari persediaan murabahah.

Diskon pembelian persediaan murabahah yang terjadi setelah akad murabahah diakui sebagai (a) liabilitas kepada pembeli, jika diskon tersebut merupakan hak pembeli sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad murabahah atau jika tidak diperjanjikan dalam akad murabahah; (b) penghasilan periode berjalan, jika diskon tersebut merupakan hak penjual sesuai yang diperjanjikan dalam akad.

Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli. Pendapatan murabahah terdiri atas marjin dan pendapatan lain yang tercantum dalam akad. Marjin murabahah merupakan selisih antara harga jual dan biaya perolehan persediaan murabahah. Uang muka dari pembeli dapat diakui sebagai: (a) pengurang biaya perolehan persediaan murabahah, atau (b) pengurang tagihan kepada pembeli. Pendapatan murabahah diakui: (a) pada saat penjual mengalihkan pengendalian atas persediaan kepada pembeli jika murabahah dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak mengandung unsur pembiayaan signifikan; selama periode akad secara proporsional jika murabahah dilakukan secara tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan. Pendapatan murabahah dari murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual tidak memiliki risiko signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan diatur dalam [Draf Eksposur] ISAK 101: *Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan*.

Biaya transaksi yang terkait dengan akad murabahah diakui selaras dengan pengakuan pendapatan dengan pengakuan pendapatan murabahah. Potongan pelunasan piutang murabahah diakui sebagai pengurang pendapatan murabahah periode berjalan. Potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi akan mengubah besaran pengakuan pendapatan murabahah. Keterkaitan antara pengaturan pengakuan pendapatan yang diatur dalam Pernyataan ini dan [Draf Eksposur] ISAK 101 dan pengaturan penurunan nilai atas piutang murabahah, akad diatur dalam PSAK yang akan diterbitkan kemudian. Denda yang diterima dari pembeli diakui sebagai liabilitas.

Akuntansi Pembeli, Utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar jumlah yang wajib dibayarkan. Biaya perolehan dari aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diukur pada: (a) harga beli ditambah biaya transaksi, jika murabahah secara tunai; (b) biaya perolehan tunai, jika melalui murabahah tangguh. Selisih antara harga beli dan biaya transaksi dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional selama masa akad. Diskon pembelian yang

diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan, dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. Denda yang dibayarkan kepada penjual diakui sebagai beban. Potongan uang muka akibat pembeli batal membeli barang diakui sebagai beban. (2) kedua, Penyajian. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Pendapatan murabahah tangguhan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang murabahah; dan (3) ketiga, Pengungkapan. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: (a) harga perolehan aset murabahah; (b) janjutan pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: (a) nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah; (b) jangka waktu murabahah tangguh; dan (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di BMT Bina Insan Sejahtera yang beralamat di Jl. Ki Maja, Simpang III Sipin, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Jambi, 36129. Objek penelitian ini yaitu laporan keuangan di BMT Bina Insan Sejahtera dengan menyesuaikan PSAK 102 dari tahun 2018-2023. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab narasumber, wawancara dilakukan secara langsung dan melalui pertanyaan lisan, diantaranya: ketua, bendahara, pengawas akuntansi, dan beberapa nasabah BMT Bina Insan. Wawancara dilakukan dengan topik penelitian yang terbatas. Untuk memperoleh informasi yang cukup sebagai cross cek, peneliti melakukan validasi sumber informasi.

HASIL

Mekanisme Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Insan Sejahtera

BMT Bina Insan Sejahtera menyediakan berbagai produk dan jenis pembiayaan untuk nasabahnya, dengan murabahah menjadi salah

satu yang paling sering diajukan. Pembiayaan murabahah di BMT Bina Insan Sejahtera dibagi menjadi dua kategori: murabahah produktif dan murabahah konsumtif atau murabahah murni. Nasabah sering mengajukan murabahah produktif untuk modal kerja, seperti pembelian stok barang dagang, sedangkan murabahah konsumtif atau murni digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti membeli barang elektronik atau peralatan rumah tangga.


Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli di mana harga barang dan margin keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Perbedaannya dengan penjualan biasa adalah penjual harus mengungkapkan harga pokok barang dan keuntungan yang diinginkan. Harga pokok barang ditentukan dari harga beli dikurangi diskon jika ada. Diskon yang diberikan setelah akad menjadi hak nasabah atau pihak BMT Bina Insan Sejahtera sesuai kesepakatan awal; jika tidak diatur dalam akad, diskon menjadi hak pembeli.

Tingkat keuntungan harus jelas dan harga yang disepakati tidak berubah. Misalnya, jika harga disepakati Rp 5.000.000 dan dibayar angsuran Rp 500.000 per bulan selama 10 bulan, maka jumlah angsuran tetap sama selama periode tersebut, terlepas dari perubahan harga barang. BMT Bina Insan Sejahtera dapat meminta nasabah untuk mewakili mereka dalam membeli barang sesuai kebutuhan, memastikan barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Akad murabahah baru sah jika barang sudah menjadi milik penjual. Contohnya, jika nasabah ingin membeli laptop tetapi BMT tidak memiliki stok, BMT dapat meminta nasabah untuk mencarikannya.

Pembiayaan dapat dilakukan secara tunai atau kredit, dengan harga yang disepakati dalam akad. Jika ada pembiayaan yang macet, BMT Bina Insan Sejahtera kadang memberikan keringanan, seperti penambahan waktu selama 3 bulan tanpa bunga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hera Junita, dapat disimpulkan bahwa BMT Bina Insan Sejahtera memiliki prosedur yang fleksibel dalam pengelolaan utang nasabah, terutama dalam kasus pembayaran yang tertunda. Mereka melakukan penagihan secara bertahap, mulai dari peringatan hingga kunjungan ke rumah nasabah. Jika pembayaran masih tertunda, mereka memberikan tambahan waktu 3 bulan tanpa bunga, sehingga total utang dapat dicicil dalam periode tersebut tanpa tambahan profit. Hal ini menunjukkan komitmen BMT dalam

memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melunasi utangnya secara bertahap dan tanpa denda tambahan.

Seluruh ketentuan tersebut dicatat dalam kontrak atau perjanjian tertulis yang melibatkan saksi. Kontrak ini mencakup detail utang pembeli terkait pembelian barang, durasi akad, jumlah angsuran per periode, serta jaminan jika pembeli bukan anggota, dan aspek-aspek lainnya. Persyaratan harus dipenuhi oleh nasabah sebagai pemohon pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut: (1) pemohon mengisi formulir pengajuan pembiayaan; (2) membawa fotocopy KTP Pemohon 3 Lembar; (3) membawa fotocopy KK 1 Lembar; dan (4) fotocopy jaminan sertifikat tanah / BPKB Kendaraan apabila nasabah umum (bukan anggota BMT Bina Insan Sejahtera)



Sumber: BMT Bina Insan Sejahtera

Gambar 1
Skema Mekanisme Pembiayaan Murabahah

Contoh mekanisme pembiayaan dengan akad murabahah di BMT Bina Insan Sejahtera, diantaranya adalah :Pada hari Senin, 1 Juli 2024, Ibu Jumiarsih, seorang pedagang sayur di Arizona, mengajukan permohonan pembiayaan murabahah ke BMT Bina Insan Sejahtera untuk membeli sebuah kulkas seharga Rp 4,2 juta. Setelah permohonannya dievaluasi dan disetujui, BMT Bina Insan Sejahtera kemudian membeli kulkas tersebut atas nama mereka sendiri dan menjualnya kembali kepada Ibu Jumiarsih dengan harga Rp 5,4 juta, dengan jangka waktu pembayaran selama 1 tahun. Selisih Rp 1,2 juta tersebut merupakan margin keuntungan yang diperoleh BMT Bina Insan Sejahtera dalam transaksi ini.

Pengakuan, Pengukuran, Penyajian serta Pengungkapan Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Insan Sejahtera Berdasarkan PSAK 102

1) Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Murabahah

BMT Bina Insan Sejahtera menawarkan pembiayaan untuk modal usaha dan kebutuhan konsumtif dengan menerapkan sistem murabahah murni. Dalam hal ini, BMT melaksanakan pembiayaan murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat dan dilakukan melalui angsuran. Ini berarti BMT hanya akan membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah, akad tidak dapat dibatalkan oleh nasabah, dan pembayaran dilakukan secara cicilan.

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli di mana harga jual ditentukan sebagai harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati, dan penjual wajib mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hera Junita dan Bapak Achmad Hizazi, dapat disimpulkan bahwa BMT Bina Insan Sejahtera masih menghadapi beberapa tantangan dalam pengelolaan dana titipan dan akad murabahah. Pihak BMT memberikan dana titipan kepada nasabah jika barang yang diinginkan berada di luar kota atau jika nasabah memilih untuk membeli melalui marketplace, namun belum ada akad yang diterapkan secara jelas. Praktik pengakuan pembiayaan murabahah juga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 102 karena

terdapat perbedaan antara pelaksanaan pembiayaan murabahah oleh BMT dan yang diatur dalam PSAK 102.

Selain itu, terdapat perbedaan dalam pencatatan transaksi murabahah, dengan Ibu Hera Junita menyatakan bahwa transaksi ini diakui sebagai persediaan berdasarkan harga perolehannya, sedangkan Bapak Achmad Hizazi menyatakan bahwa dana langsung diberikan ke nasabah dan tidak diakui sebagai persediaan. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam proses pengelolaan dana titipan dan peningkatan transparansi dalam akad yang digunakan serta pencatatan transaksi yang lebih konsisten dengan standar akuntansi yang berlaku. Tabel 1 adalah jurnal saat pencairan dana dari Bank.

Tabel 1
Jurnal Saat Pencairan Dana

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
	Kas	xxx	
	- Bank		xxx

Sumber: data olahan

Pada saat akad murabahah yaitu piutang murabahah diakui sebesar nilai kas yang dibelanjakan ditambah margin murabahah. Pencatatan akun kas yang dilakukan oleh pihak BMT ini bukan yang dimaksudkan dalam PSAK 102, yang seharusnya adalah akun persediaan atau aset murabahah. Pengakuan terhadap piutang murabahah sudah sesuai dengan PSAK 102. Tabel 2 adalah bukti BMT melanjutkan jurnal sebelumnya.

Tabel 2
Realisasi Barang dan Akad Murabahah Disepakati

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
	Piutang Murabahah	xxx	
	Kas		xxx
	Piutang Murabahah	xxx	
	Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan		xxx

Sumber: data olahan

Jika pembiayaan yang diajukan adalah murabahah murni untuk keperluan konsumtif, seperti pembelian barang oleh BMT, aset murabahah tersebut akan diakui sebagai

persediaan dengan nilai sesuai biaya perolehannya, sesuai dengan PSAK 102. jurnal terkait aset murabahah adalah:

Tabel 3
Saat Pembelian Barang oleh Pihak BMT

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
	Aset Murabahah	xxx	
	Kas		xxx

Sumber: data olahan

Sementara itu, jika pembiayaan yang diajukan adalah untuk modal usaha dan pihak BMT menggunakan akad wakalah dalam murabahah, maka sesuai dengan PSAK 102,

pencatatan jurnal dilakukan pada saat pembelian barang yang dilakukan oleh pihak yang diwakilkan. (murabahah bil wakalah) adalah:

Tabel 4
Saat Pembelian Barang Diwakilkan

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
	Piutang Wakalah	xxx	
	Kas		xxx
	Persediaan Murabahah	xxx	
	Piutang Wakalah		xxx

Sumber: data olahan

Menurut PSAK 102, piutang murabahah diakui dengan jumlah yang meliputi biaya perolehan ditambah keuntungan yang telah

disepakati. Adapun pencatatan jurnal saat akad disepakati adalah:

Tabel 4
Piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
	Piutang Murabahah	xxx	
	Persediaan Murabahah		xxx
	Marjin Murabahah yang ditangguhkan		xxx

Sumber: data olahan

2) Pengakuan Margin Murabahah

BMT Bina Insan Sejahtera tidak mengikuti rumus khusus dalam menentukan margin murabahah. Mereka menetapkan margin berdasarkan target profit yang ingin dicapai dan kesepakatan antara BMT dan nasabah. Berdasarkan penjelasan Ibu Hera Junita, dapat disimpulkan bahwa BMT Bina Insan Sejahtera tidak menetapkan persentase margin keuntungan secara tetap untuk semua jenis barang. Margin keuntungan bervariasi tergantung pada jenis barang, seperti 3% untuk makanan, 2% untuk

elektronik, dan 2,5% untuk barang dengan perputaran yang lebih lama seperti pakaian. Hal ini menunjukkan bahwa BMT Bina Insan Sejahtera mengadopsi strategi pembiayaan murabahah yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah berdasarkan kaidah syariah. BMT mencatat margin murabahah dan mengakuinya ketika piutang murabahah berhasil ditagih setiap bulan selama periode akad, serta melakukan pencatatan jurnal saat terjadi pembayaran angsuran.

Tabel 5
Tabel Saat Terjadi Pembayaran Angsuran

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
	Kas	xxx	
	Piutang Murabahah		xxx
	Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan	xxx	
	Pendapatan Margin Murabahah		xxx

Sumber: data olahan

Pengakuan margin murabahah yang dilakukan BMT Bina Insan Sejahtera belum sesuai dengan PSAK 102.

a) Penyajian. Penyajian yang dilakukan oleh BMT Bina Insan Sejahtera berkaitan dengan 3 hal berikut ini: (1) piutang Murabahah

disajikan pada nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang; (2) pendapatan murabahah yang belum diterima dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang (akun kontra)

dari piutang murabahah; dan (c) beban murabahah yang belum dibayar disajikan sebagai pengurang (akun kontra) dari utang murabahah.

Sementara laporan pertanggungjawaban dari pengurus koperasi dan pengawas akuntansi BMT Bina Insan Sejahtera, penyajian pembiayaan murabahah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102. BMT Bina Insan Sejahtera tidak menyajikan akun piutang murabahah, pendapatan murabahah yang tertunda, dan beban murabahah yang tertunda dalam laporan keuangannya untuk menyederhanakan pelaporan.

- b) Pengungkapan Menurut PSAK 102, penjual harus mengungkapkan informasi terkait transaksi murabahah, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 1) harga perolehan aset murabahah; 2) apakah janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan dianggap sebagai kewajiban atau bukan; dan 3) pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Hasil wawancara dengan Ketua BMT Bina Insan Sejahtera, pengungkapan pembiayaan murabahah saat ini belum sesuai dengan PSAK 102. BMT Bina Insan Sejahtera belum mengungkapkan transaksi murabahah seperti aset murabahah atau persediaan dalam laporan mereka. Namun, dalam hal Penyajian Laporan Keuangan Syariah, BMT Bina Insan Sejahtera sudah mematuhi PSAK 102 dan tetap mengikuti prinsip akuntansi

syariah. Mereka menggunakan rekening bank syariah untuk menyusun laporan neraca pada bagian aktiva. Dividen yang diperoleh ditampilkan dalam Laporan Sisa Hasil Usaha. Laporan keuangan BMT Bina Insan Sejahtera bersifat internal dan tidak dipublikasikan.

Berikut ini adalah kasus mengenai transaksi pembelian laptop melalui pembiayaan murabahah murni: Pada tanggal 30 April 2023, Ibu Dhea Indriani mengajukan pembiayaan murabahah konsumtif di BMT Bina Insan Sejahtera untuk membeli sebuah laptop. Pada tanggal 1 Mei 2023, BMT Bina Insan Sejahtera menyetujui permohonan tersebut dan merealisasikan pembelian laptop untuk Ibu Dhea Indriani dengan kesepakatan sebagai berikut: Harga Laptop: Rp. 4.800.000,-; Margin Murabahah: $2\% \times \text{Rp. } 4.800.000 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 1.152.000$; Harga Jual: Harga perolehan ditambah margin, dengan jangka waktu pembayaran 12 bulan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BMT Bina Insan Sejahtera, kasus pembiayaan murabahah ini dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) harga pokok barang yang dipesan adalah Rp. 4.800.000,- dengan margin sebesar 2% dari harga pokok dikalikan dengan durasi angsuran. Karena nasabah tidak membayar uang muka, total harga jual laptop untuk Ibu Dhea Indriani menjadi Rp. 5.952.000; dan b) pembayaran angsuran pembayaran tiap bulannya seperti pada Tabel 7.

Tabel 6
BMT Bina Insan Sejahtera
Kartu Pembiayaan

No	Tanggal	Besar Angsuran				Saldo Pembayaran	Validasi
		Pokok	Profit / Fee	SW	Infaq		
1	01/06/2023	400.000	96.000			496.000	4.400.000
2	01/07/2023	400.000	96.000			496.000	4.000.000
3	01/08/2023	400.000	96.000			496.000	3.600.000
4	01/09/2023	400.000	96.000			496.000	3.200.000
5	01/10/2023	400.000	96.000			496.000	2.800.000
6	01/11/2023	400.000	96.000			496.000	2.400.000
7	01/12/2023	400.000	96.000			496.000	2.000.000
8	01/01/2024	400.000	96.000			496.000	1.600.000
9	01/02/2024	400.000	96.000			496.000	1.200.000
10	01/03/2024	400.000	96.000			496.000	800.000
11	01/04/2024	400.000	96.000			496.000	400.000
12	01/05/2024	400.000	96.000			496.000	-

Sumber: data olahan

Pada tanggal 1 Mei 2023, BMT Bina Insan Sejahtera mencairkan dana dan

menyelesaikan pembelian laptop secara tunai di toko. Pada hari yang sama, BMT juga

menyerahkan laptop yang dipesan kepada Ibu Dhea Indriani. Ibu Dhea diharuskan membayar angsuran setiap tanggal 1 selama 12 bulan. Pembayaran yang dilakukan selalu tepat waktu. Adapun pencatatan yang dilakukan oleh BMT Bina Insan Sejahtera pada studi kasus tersebut adalah sebagai berikut: a) pada saat negosiasi. BMT Bina Insan Sejahtera tidak melakukan pencatatan apapun saat negosiasi; dan b) pada saat pencairan dana dan saat akad murabahah

disepakati BMT Bina Insan Sejahtera tidak melakukan pencatatan pada saat pencairan dana. Seharusnya pihak BMT melakukan pencatatan jurnal seperti pada Tabel 8; dan c) pihak BMT tidak melakukan pencatatan jurnal saat realisasi barang dan saat akad murabahah disepakati. Pencatatan jurnal yang seharusnya dilakukan oleh pihak BMT pada saat realisasi barang dan saat akad murabahah disepakati.

Tabel 7
Tabel Pencairan Dana

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
01/05/2023	Kas	4.800.000	
	Bank		4.800.000

Sumber: data olahan

Tabel 8
Realisasi Barang dan Saat Akad Murabahah disepakati

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
01/05/2023	Piutang Murabahah	4.800.000	
	Kas		4.800.000
	Piutang Murabahah	1.152.000	
	Pendapatan Margin Murabahah yang ditanggungkan		1.152.000

Sumber: data olahan

Seharusnya pada saat realisasi barang, menurut PSAK 102 yaitu aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan,

jurnal terkait aset murabahah adalah sebagai berikut:

Aset/Persediaan Murabahah	4.800.000	
Kas		4.800.000

Selain itu pada saat akad disepakati, menurut PSAK 102 yaitu piutang murabahah, diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan

keuntungan yang disepakati. Adapun pencatatan jurnal saat akad disepakati adalah:

Piutang Murabahah	5.952.000	
Aset/Persediaan Murabahah		4.800.000
Margin Murabahah yang ditanggungkan		1.152.000

Pada saat pembayaran angsuran dan pengakuan margin murabahah, BMT melakukan pencatatan pada saat menerima pembayaran dari Ibu Dhea Indriani dan pengakuan keuntungan

murabahah pada tanggal jatuh tempo dapat dilihat pada Tabel 7. Pengakuan margin atau keuntungan murabahah yang dilakukan oleh pihak BMT belum sesuai dengan PSAK 102.

Kas	400.000	
Piutang Murabahah		400.000
Margin Murabahah yang ditanggungkan	96.000	
Pendapatan Margin Murabahah		96.000

Setelah mengetahui praktik perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh BMT Bina Insan Sejahtera baik dari hasil wawancara yang telah diolah oleh penulis maupun studi kasus atau

contoh yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan menyajikan tabel terkait keseluruhan perlakuan akuntansi murabahah di BMT Bina Insan Sejahtera apakah perlakuan

akuntansi murabahah pada BMT Bina Insan Sejahtera sudah sesuai dengan PSAK 102 Tahun 2017 atau belum.

Tabel 9
Kesesuaian Penerapan Akuntansi Murabahah di BMT Bina Insan Sejahtera Berdasarkan PSAK 102

No	Akuntansi Murabahah No 102	BMT Bina Insan Sejahtera	
		Sesuai	Belum Sesuai
A	PENGAKUAN DAN PENGUKURAN		
1	Asset	√	
2	Piutang Murabahah		√
3	Margin Murabahah		√
B	PENYAJIAN		
1	Piutang Murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.		√
2	Pendapatan murabahah tangguhan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang (<i>contra account</i>) piutang murabahah.		√
3	Beban Murabahah Tangguhan disajikan sebagai pengurang (<i>contra account</i>) utang murabahah.		√
C	PENGUNGKAPAN		
1	Penjual mengungkapkan hal-hal terkait transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah		√
2	Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan	√	
3	Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan penyajian laporan keuangan syariah		√

Sumber: data olahan

Dalam pembiayaan murabahah, baik untuk keperluan konsumtif (murabahah murni) maupun modal usaha, BMT Bina Insan Sejahtera mengakui aset murabahah sebesar nilai perolehannya. Namun, pihak BMT menggabungkan pencatatan aset murabahah dalam akun pembiayaan murabahah di laporan pertanggungjawaban. Dengan demikian, meskipun pengakuan aset murabahah sebagai persediaan sesuai dengan PSAK 102, praktik pencatatan BMT tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan standar tersebut.

Pengakuan piutang murabahah dilakukan pada saat akad murabahah, yaitu saat barang diserahkan kepada nasabah. BMT mencatat piutang murabahah sebesar jumlah kas yang telah dibelanjakan ditambah margin murabahah yang disepakati. Meskipun pencatatan ini tidak melanggar PSAK 102, seharusnya yang dicatat adalah akun persediaan atau aset murabahah, bukan akun kas. Penyajian piutang murabahah yang dilakukan BMT Bina Insan Sejahtera, yaitu piutang murabahah dikurangi pendapatan murabahah yang ditangguhkan, tidak sesuai dengan PSAK 102. Menurut PSAK 102, piutang murabahah harus disajikan pada nilai neto yang dapat direalisasikan, yang melibatkan pengurangan

untuk penyisihan kerugian piutang, pendapatan murabahah tangguhan, dan biaya transaksi yang harus dicatat sebagai pengurang (akun kontra) piutang murabahah, serta beban murabahah tangguhan yang dicatat sebagai pengurang (akun kontra) utang murabahah. Namun, BMT tidak menyajikan akun penyisihan kerugian piutang, margin murabahah tangguhan, dan beban murabahah tangguhan dalam laporan neraca.

BMT juga tidak mengungkapkan transaksi murabahah seperti aset murabahah, persediaan, dan uang muka. Selain itu, BMT Bina Insan Sejahtera tidak mengungkapkan informasi terkait piutang murabahah, metode penyisihan, dan penghapusan. Dengan demikian, BMT belum sepenuhnya mematuhi PSAK 102 dalam hal pengungkapan transaksi. Meskipun BMT telah menyusun laporan keuangan, laporan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 dan masih mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku. Dalam laporan neraca bagian aktiva, diharapkan BMT menggunakan rekening bank syariah dan mengungkapkan bagi hasil dari rekening Bank Syariah dalam laporan Sisa Hasil Usaha (SHU). Laporan keuangan BMT Bina Insan Sejahtera bersifat internal dan tidak dipublikasikan. Untuk laporan Zakat, Infaq, dan Sadaqah, BMT bekerja sama dengan organisasi

lokal dalam menyelenggarakan bakti sosial, santunan anak yatim, dan bantuan keuangan untuk masyarakat.

Penelitian Jannah (2022) pada BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi menunjukkan kesamaan dengan penelitian ini, terutama dalam perlakuan akuntansi terkait uang muka dan pencatatan jurnal, meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam melakukan akad murabahah bil wakalah, akad murabahah, dan akad wakalah secara terpisah. Penelitian Tamara (2019) pada PT. BPRS juga menunjukkan kesamaan pada memberikan uang, bukan barang, meskipun perbedaannya menjalankan akad murabahah dengan pesanan. Penelitian Al Islami (2022) pada BMT Agromadani Rokan Hilir menunjukkan kesamaan dalam hal tidak adanya penerapan denda, sehingga tidak ada pencatatan yang dilakukan, sementara perbedaannya adalah menggunakan akad wakalah.

SIMPULAN

Hasil penelitian pada BMT Bina Insan Sejahtera ini menyimpulkan bahwa (1) mekanisme murabahah di BMT dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Proses dimulai dengan nasabah mengajukan permohonan dan mengumpulkan dokumen yang diperlukan. Selanjutnya, BMT akan menyeleksi data dengan melakukan survei dan verifikasi. Setelah mendapatkan persetujuan dari ketua, bendahara akan menyusun akad, membeli barang yang diajukan, dan akhirnya melakukan serah terima serta penandatanganan akad bersama. Penerapan pembiayaan murabahah di BMT Bina Insan Sejahtera belum sepenuhnya mengikuti PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah. Hal ini terlihat dari pelaksanaan akad murabahah, di mana kadang-kadang BMT tidak menyerahkan barang langsung kepada nasabah. Sebaliknya, BMT memberikan uang kepada nasabah sebagai wakil untuk membeli barang yang diperlukan, yang tidak sesuai dengan ketentuan PSAK 102. Menurut PSAK 102, pembiayaan murabahah harus berupa akad jual beli barang dengan pengungkapan nilai perolehan dan margin yang disepakati kepada pembeli. Akuntansi murabahah yang diterapkan oleh BMT Bina Insan Sejahtera hanya sebagian kecil yang sesuai dengan PSAK 102. Beberapa hal yang belum sesuai meliputi tidak adanya pencatatan jurnal atau perlakuan akuntansi terkait uang muka, penyajian piutang murabahah yang tidak sesuai dengan PSAK 102, serta penyajian laporan keuangan yang belum sepenuhnya mengikuti

PSAK 102. Piutang murabahah tidak disajikan pada nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang, dan informasi tersebut tidak tersedia dalam laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Islami., Imam, 2022, Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK Nomor 102 Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Agromadani Rokan Hilir, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Ambok, Pangiuk. 2021, Produk dan Layanan Bank Syariah. *Forum Pemuda Aswaja*.
- Baining, Mellya Embun, Titin Agustin Nengsih, and Suci Ramadhani. 2021, Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda Kota Jambi Tahun 2021. *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* 3(2), 163-179.
- Bank Indonesia, 2023, *Laporan Perekonomian Indonesia*
- Huda, Nurul. 2022, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis*. Amzah
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2019, *Penerbitan DE PSAK 102, ISAK 101 dan ISAK 102*, Jakarta
- Jannah, Siska. 2023, Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Pada Transaksi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Di BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi. *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 26-48.
- Karim, Adiwarmarman. 2008, *Islamic Banking: Fiqh dan Financial analysis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- MUI, 2000, Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- Mughni, Joni Ahmad. 2019, Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 102 Pada Pembiayaan Murabahah Pada BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya. *Eco-iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1(1), 1-10.
- Nengsih, Titin Agustin. 2013, Analisis Minat Masyarakat Terhadap Baitul Mal Watamwil di Kota Jambi. *Statistika*, 13(1)
- Oktafiya, Zezi Nanda, and Chaidir Iswanaji. 2020, Menyibak Penerapan PSAK 102 atas Prosedur Akad Murabahah. *JAS*

(*Jurnal Akuntansi Syariah*), 4(2), 154-161.

- Sri Astika and Agusdiwana Suarni, 2018, Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar, Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam, 1(1)
- Siregar, Saparuddin. 2015. *Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPSU Tahun 2013*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press
- Tamara, Feki., 2019. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Amanah Bangsa Tapian Dolok Kota Pematang Siantar. *Skripsi*. Medan : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- Zulkifli, Sunarto. 2007, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim